



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BELITUNG**

Jl. Jend. A. Yani No. 03 Tanjungpandan Belitung Telp. 0719 21288

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung (*PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung*) Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung Tahun 2021 ini merupakan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (*OPD*) yang menjadi tolak ukur pertanggungjawaban suatu instansi dalam upaya mencapai tujuan serta kemajuan dalam menjalankan misi organisasi.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, namun demikian dengan hasil yang belum maksimal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup dari Laporan Kinerja ini.

Tanjungpandan, Februari 2022
Kepala DPPKBPMMD

SALMAN ALFARISI, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 197809151996121001

DAFTAR ISI

		Hal.
	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Penjelasan Umum Organisasi	1
	1.3 Isu-Isu Strategis	5
	1.4 Dasar Hukum	7
	1.5 Sistematika Penyajian Laporan	7
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
	2.1 Gambaran Umum Kab. Belitung	9
	2.2 Perencanaan Strategis	10
	2.2.1 Visi Misi	10
	2.2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	11
	2.2.3 Indikator Kinerja Utama	13
	2.2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	14
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	18
	3.1 Capaian Kinerja PD Pada Tahun 2021	19
	3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu	21
	3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan RPJMD yang terdapat dalam Dokumen Renstra	21
	3.4 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023	22
	3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan dan Penurunan Kinerja	25
	3.6 Kinerja Lainnya Tahun 2021	51
	3.7 Inovasi	52
	3.8 Akuntabilitas Keuangan	53
	3.9 Analisa Efisiensi	57
BAB IV	PENUTUP	59
	4.1 Keberhasilan dan Kegagalan	59
	4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja	60
	4.3 Strategi Pemecahan Masalah	60
	LAMPIRAN	61

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Pemerintah Kabupaten Belitung akan berupaya keras menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan yang baik memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Penyusunan Laporan Kinerja PD DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2021 adalah dalam rangka mengukur Kinerja OPD yang telah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Laporan Kinerja PD DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja PD DPPKBPM Kabupaten Belitung yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama PD DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, merupakan indikator kinerja yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Dari analisis 2 (dua) tujuan yaitu: **Tujuan (1):** Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang, **Tujuan (2):** Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan 2 (dua) sasaran yaitu: **Sasaran (1):** Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana, **Sasaran (2):** Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 telah ditetapkan empat sasaran strategis yang harus dicapai oleh PD DPPKBPM Kabupaten Belitung. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan prosentase capaian kinerja berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) - Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,70% 2,23	1,26% 2,42	214,29% 92,15 %	Sangat Baik Sangat Baik
2	Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	- Meningkatnya persentase PUS ber KB - Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	0,25% 12,37%	0,55% 15,08%	220% 121,82%	Sangat Baik Sangat Baik
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa dengan IDM Desa Maju	29 Desa	29 Desa	100%	Sangat Baik
4	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase peningkatan jumlah Desa Maju	8,7	8,7	100%	Sangat Baik

Selain enam Indikator Kinerja Utama tersebut, juga terdapat satu indikator kinerja sasaran penunjang yang ada dalam dokumen Renstra PD DPPKBPM Kabupaten Belitung, namun tidak menjadi bagian dari dokumen IKU Perangkat Daerah. Indikator

kinerja ini adalah indikator kinerja penunjang urusan pemerintah yaitu indikator kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang merupakan indikator dari sasaran penunjang dari Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas dengan nilai capaian kinerja pada tahun 2021 berada pada skala 3,26.

Pencapaian kinerja saat ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja Tahun 2021 ini juga merupakan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan untuk penyempurnaan berbagai kebijakan di bidang keuangan daerah.

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021, total anggaran DPPKBPMMD Kabupaten Belitung adalah sebesar Rp. 9.301.119.242 dengan total realisasi sebesar Rp. 8.491.870.070 atau sebesar 91,30% dari total pagu anggaran tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang dipimpinnya kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah mengatur tatacara tentang bagaimana instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Sedangkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi, yang dapat menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan tata keperintahan yang baik (*good governance*) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung (DPPKBPMMD Kabupaten Belitung) menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021.

Laporan Kinerja PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung Tahun 2021 merupakan hasil evaluasi kinerja PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung selama 1 (satu) tahun yang diperlukan sebagai bahan perencanaan dan penentuan kebijakan bidang pengendalian penduduk Keluarga Berencana dan pemberdayaan masyarakat dan desa pada waktu yang akan datang.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 47 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung memiliki kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kedudukan

PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Belitung melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas

PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah.

c. Fungsi

PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung menyelenggarakan fungsi:


1. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati Belitung sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung dalam menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan dan memfasilitasi peran serta lembaga masyarakat (LSM, Kelompok profesi, organisasi sosial politik, organisasi keagamaan) dan mendampingi pemerintah dalam melakukan penyusunan kebijakan daerah pada PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung antara lain:

- I. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan
 - a. Keserasian, Kesetaraan dan Keseimbangan Kebijakan Kependudukan
 - b. Keseimbangan Penduduk melalui Keluarga Kecil Sejahtera
 - c. Membangun Kemandirian Ber KB Masyarakat
 - d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - e. Peningkatan Kesadaran Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan
 - f. Peningkatan Ketahanan Keluarga
 - g. Peningkatan Akses Tingkat Kesejahteraan Keluarga
- II. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - a. Keluarga Berencana.
 - b. Kesehatan Reproduksi Remaja.
 - c. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
 - d. Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembangan Anak.
 - e. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
 - f. Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu
- III. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
 - b. Peningkatan Peran Masyarakat di Pedesaan
 - c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - d. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
 - e. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - f. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung dapat dilihat melalui bagan struktur organisasi di halaman berikut ini:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi DPPKBPM Kabupaten Belitung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis pada semua unsur di lingkungan PD DPPKBPM Kabupaten Belitung. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan dan urusan Aparatur Sipil Negara;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas PD DPPKBPM Kabupaten Belitung dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya.
- b. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- d. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah.
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya.
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberi atasan.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan tugas PD DPPKBPM Kabupaten Belitung dalam perumusan kebijakan teknis bidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Bidang keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya.
- b. Perumusan kebijakan teknis daerah Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- c. Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- e. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi daerah.
- f. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana
- g. Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah bidang pembinaan ketahanan remaja.

- h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang bina keluarga lansia dan rentan.
- i. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha makro keluarga,
- j. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB daerah.
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang keluarga berencana, ketahan dan kesejahteraan keluarga.
- l. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang keluarga berencana, ketahan dan kesejahteraan keluarga
- m. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan tugasnya.
- n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan bidang tugasnya.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan sebagian tugas PD DPPKBPM Kabupaten Belitung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan program bidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjalankan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya.
- b. Perumusan pelaksanaan fasilitasi swadaya gotong royong masyarakat.
- a. Pelaksanaan pemilihan dan pelantikan kepala desa serentak dan pemberhentian Kepala Desa.
- c. Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian badan permusyawaratan desa.
- d. Fasilitasi kerja sama desa dan penyelesaian perselisihan desa dan batas desa.
- e. Pelaksanaan pembinaan kepala desa dan Badan permusyawaratan desa.
- f. Pelaksanaan pembinaan aparatur desa.
- g. Pelaksanaan fasilitasi bantuan kepada masyarakat.
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
- i. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan masyarakat dan desa.
- j. Pelaksanaan pengembangan desa/kelurahan.
- k. Pembinaan administrasi pemerintahan desa.
- l. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya.
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.3 ISU ISU STRATEGIS

Salah satu dasar penyusunan Renstra PD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Dalam penentuan isi-isu strategis telah dilakukan pemetaan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa. Melakukan pemetaan dan telaahan atas hasil kegiatan dan diskusi serta rapat pembahasan penyusunan renstra. Berdasarkan Focussed Group Discussion (FGD) yang telah dilaksanakan oleh Bappeda bersama PD terkait. Berdasarkan hasilnya dapat disimpulkan isu-isu yang terkait dengan urusan.

Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada PD DPPKBPM Kabupaten Belitung adalah:

1. Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Kendati pelayanan dan sosialisasi keluarga berencana berhasil menjangkau seluruh wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Belitung. Hal ini terlihat adanya peningkatan partisipasi peserta KB setiap tahunnya. Namun demikian laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung lebih Rendah jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk tingkat nasional yaitu 1,49%. Sementara sasaran pembangunan bidang kependudukan dan KB adalah menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) menjadi 1,26% tahun.

Pada prinsipnya perempuan dan laki-laki mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama dalam meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi dan pelaksanaan KB ini. Namun masih terlihat adanya kesenjangan dalam partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan KB dimana masih rendahnya tingkat keikutsertaan pria dalam ber KB yaitu 1,34%, jika dibandingkan dengan tingkat keikutsertaan wanita dalam ber KB. Rendahnya persentase partisipasi pria dalam kegiatan KB disebabkan (1) sosialisasi dan pembinaan tentang KB lebih banyak terhadap perempuan, (2) pandangan umum tentang KB lebih banyak ditujukan terhadap perempuan dari pada kepada laki-laki, (3) keterbatasan pilihan alat kontrasepsi untuk laki-laki, dan (4) kurangnya pembinaan dan kontrol terhadap laki-laki memutuskan partisipasi ber KB.

Selain hal di atas yang mempengaruhi isu keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga adalah:

- Meningkatnya perkawinan di usia muda meningkatkan angka AKI dan AKB.
- Meningkatnya stunting dan kesulitan meningkatkan IPM
- Rendahnya Pencapaian Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif
- Terhambatnya pelaksanaan Pembinaan Pembangunan Kampung KB
- Rendahnya pencapaian Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif
- Rendahnya pencapaian MKJP
- Tingginya angka ASFR
- Penguatan Kelembagaan program KKBPK, Advokasi dan KIE belum maksimal

Atas isu-isu yang berkaitan dengan masalah pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini maka PD DPPKBPM Kabupaten Belitung perlu melakukan reformasi kebijakan dan rencana aksi bersama dengan BKKBN Prov Kepulauan Bangka Belitung untuk membentuk keluarga berkualitas sejahtera dan bahagia di Kabupaten Belitung ini.

2. Pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan penguatan kelembagaan desa melalui pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Hal-hal yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya kualitas dokumen pelaporan pertanggungjawaban APBDesa
- Perkembangan desa yang masih rendah
- Jumlah dan mutu lembaga ekonomi desa masih rendah sehingga mempengaruhi PADes.
- Fungsi Lembaga kemasyarakatan masih rendah

1.4. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Laporan Kinerja PD DPPKBPM Kab. Belitung Tahun 2021 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
- i. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
- l. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30);
- m. Peraturan Bupati Belitung nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung;
- n. Peraturan Bupati Belitung nomor 34 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian dan Pelaporan Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan sistematika mendasar pada Anak Lampiran II/1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

1. Kondisi Geografis Daerah.

Kabupaten Belitung dengan luas wilayah daratan dan lautan sebesar 8.656,69 km², terdiri dari luas wilayah daratan 2.293,69 km² dan luas wilayah lautan 6.363 km². Secara geografis, Kabupaten Belitung terletak antara 107° 08' BT sampai 107°58' BT dan 02° 30' LS samapai 03° 15' LS yang terdiri dari 5 Kecamatan:

- Kecamatan Membalong : 909,550 Km²
- Kecamatan Tanjungpandan. : 378,450 Km²
- Kecamatan Badau. : 458,200 Km²
- Kecamatan Sijuk. : 413,992 Km²
- Kecamatan Selat Nasik. : 133,500 Km²

Pada peta dunia Pulau Belitung dikenal dengan nama *Bilitonit* yang bergaris tengah Timur- Barat kurang lebih 79 Km dan garis tengah Utara-Selatan kurang lebih 77 Km dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga merupakan wilayah Kepulauan yang terdiri dari 98 buah pulau besar dan kecil yang tersebar pada bagian sebelah barat Pulau Belitung. Pulau terbesar adalah Pulau Belitung dan masih ada pulau besar lainnya seperti Pulau Seliu, Pulau Mendanau dan Pulau Nadu. Dan daerah yang paling tinggi di Kabupaten Belitung hanya mencapai ketinggian kurang lebih 500 m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi ada di daerah Gunung Tajam.

2. Gambaran umum Demografis.

Berdasarkan hasil Pendataan Penduduk dari Instansi berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Belitung) pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Belitung berjumlah **157.292** Jiwa dengan rincian per Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.1
**Data Demografi Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Luas Daerah (km ²)	Penduduk (jiwa)		Jumlah	Kepadatan Penduduk (jiwa/ km ²)
				Laki-Laki	Perempuan		
1	Tanjungpandan	16	378.448	42.313	41.636	83.949	221,824
2	Membalong	12	909.550	12.902	12.131	25.033	27,522
3	Badau	7	458.200	7.354	6.888	14.242	31,082
4	Sijuk	10	413.992	15.174	14.377	29.551	71,381
5	Selat Nasik	4	133.500	2.784	2.657	5.441	40,757
Jumlah		49	2.293.690	80.527	77.689	158.216	78,513

Pengelolaan sumberdaya manusia yang dimiliki daerah dan berorientasi kepada kompetensi akan menciptakan potensi sumberdaya yang lebih besar bagi pembangunan daerah ke depan dengan tujuan akhir kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2 PERENCANAAN STRATEGIS

2.2.1 Visi dan Misi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Belitung serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat maka visi Kabupaten Belitung 2018-2023 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung adalah:

“Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023”

Adapun makna yang terkandung dalam pernyataan visi tersebut adalah:

Ekonomi Berkeadilan bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Belitung harus dapat dialokasikan dan didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan hak-hak dasar masyarakat serta memperluas kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses seluruh sumber daya;

Berdaya saing bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung sanggup berkompetisi dengan daerah lain, memiliki keunggulan dan mempunyai nilai tambah di tingkat nasional maupun internasional;

Inovatif mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung harus memiliki pembaharuan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Sebagai penjabaran visi Kabupaten Belitung di atas disusunlah misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang. Misi merupakan pernyataan yang menggambarkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana cara melakukannya. Secara ringkas, dengan mempertimbangkan aspek relevan lainnya, seperti tugas pokok dan fungsi pemerintahan, serta karakteristik kelembagaan yang melekat pada lingkungan strategis Pemerintah Kabupaten Belitung, telah ditetapkan tiga misi sebagai sarana untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut:

berikut :

Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan, bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Belitung yang meliputi hak untuk menikmati kesehatan, pendidikan, air bersih dan energi listrik, termasuk terpenuhinya pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga yang kuat, bahagia dan sejahtera terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan

minimal (SPM). Selain itu perlu ada upaya penanggulangan kemiskinan dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, termasuk memperluas kesempatan kerja.

Misi Kedua Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan, bermakna bahwa untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi. Pelayanan birokrasi yang optimal juga dicapai melalui peningkatan kinerja dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Misi Ketiga Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dapat diartikan bahwa kebangkitan ekonomi berbasis sumber daya lokal, keunggulan kompetitif dan berorientasi pasar terutama di sektor prioritas lebih diunggulkan dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan. Disamping itu perlu pula percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan melalui pengembangan infrastruktur dan integrasi wilayah lokal, regional, nasional dan global

2.2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tgl 31 Desember 2021 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 yang berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2021 melakukan penetapan Indikator Kinerja Utama sesuai Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor 76 Tahun 2021 tgl 31 Desember 2021.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 tersebut, maka DPPKBPMK Kabupaten Belitung mendukung dalam pencapaian Misi Kesatu, yaitu: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan, dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Belitung maka DPPKBPMK Kabupaten Belitung merumuskan tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu lima tahun ke depan sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Belitung dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, yaitu :

Tabel. 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN INOVATIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Misi 1 : Meningkatkan kualitas Hidup Masyarakat Yang Berkeadilan			
Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	1. Mengoptimalkan Advokasi, KIE dan Konseling	1. Meningkatkan kompetensi tenaga KIE 2. Meningkatkan SDM/Kader/IMP 3. Mengoptimalkan perbandingan jumlah PKB dengan wilayah Binaan
		2. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kegiatan (Poktan)	1. Meningkatkan kompetensi Kader Poktan 2. Mengatasi keterbatasan tenaga/SDM pada pengelola Ketahanan Keluarga
		3. Meningkatkan kualitas Kader Institusi Masyarakat Pedesaan 4. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh KB di Lapangan 5. Mengoptimalkan kualitas informasi data program KKBPK yang belum optimal	Meningkatkan kemampuan dan memotivasi kader IMP untuk pelaksanaan advokasi dan KIE kepada masyarakat terhadap program KKBPK Meningkatkan rasio penyuluh KB terhadap jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Belitung 1. Meningkatkan kesadaran petugas KB dan pelaksana kelompok kegiatan tentang kualitas data program KKBPK 2. Meningkatkan kemampuan petugas KB dan pelaksana kelompok kegiatan dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara online. 3. Meningkatkan kuantitas tenaga/SDM pada pengelolaan Ketahanan Keluarga
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa 2. Meningkatkan akuntabilitas administrasi dan pelaporan pengelolaan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas SDM Perangkat Desa • Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan dalam pengadministrasian kegiatan pemerintahan dan keuangan desa

		<p>3. Mengoptimalkan pengembangan lembaga ekonomi desa</p> <p>4. Mengoptimalkan penerapan TTG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah</p> <p>5. Mengoptimalkan fungsi lembaga kemasyarakatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa • Mengoptimalkan pembinaan dalam pengembangan lembaga ekonomi desa • Mengoptimalkan pemanfaatan hasil TTG di masyarakat. • Menciptakan TTG yang mendukung kebutuhan masyarakat dan potensi daerah • Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga adat • Meningkatkan rasa kegotong royongan di masyarakat • Meningkatkan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di desa
--	--	--	--

2.2.3 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKBPMK Kab. Belitung sesuai Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan IKU Nomor 76 Tahun 2021 tgl 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Tabel. 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKBPMK Kab. Belitung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang		1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,28	1,93	2,70	2,70	2,70

			2. Total Fertility Rate (TFR)	2,30	2,42	2,23	2,22	2,21
		Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	Meningkatnya Persentase PUS (Pasangan Usia Subur) ber-KB	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,50 %	0,75 %
			2.Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	12,49	13,99	12,37	12,67	13,00
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Jumlah desa dengan IDM Desa Maju	20	23	29	31	33
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Peningkatan jumlah Desa Maju	100	15	8,7	12	10,7

Catatan: *Persentase Peningkatan jumlah Desa Maju setiap tahunnya dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya*

Indikator Kinerja Utama tersebut di atas adalah Indikator Kinerja Utama dari DPPKBPM Kab. Belitung selaku OPD pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Selain Indikator Utama tersebut di atas juga terdapat indikator kinerja penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi jangung jawab OPD dalam mengoptimalkan capaian kinerjanya. Indikator ini terdapat dalam dokumen Renstra PD DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, namun tidak menjadi bagian dari dokumen IKU Perangkat Daerah. Indikator kinerja tersebut adalah indikator kinerja penunjang urusan pemerintah daerah yaitu indikator kinerja **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)** yang merupakan indikator dari sasaran penunjang dari **Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas** dengan dengan target capaian kinerja pada tahun 2021 berada pada skala 3,26.

2.2.4 Perjanjian kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Dengan mengacu pada dokumen rencana strategis Tahun 2018-2023 DPPKBPM Kab. Belitung dan sumber daya anggaran yang ada, DPPKBPM Kab. Belitung telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2021. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang menjadi tugas utama DPPKBPM Kab. Belitung dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 PD DPPKBPM Kabupaten Belitung mengacu pada Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	1. - Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 2. - Total Fertility Rate (TFR)	2,70% 2,23
2	Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	3. - Meningkatnya Persentase PUS (Pasangan Usia Subur) ber-KB 4. - Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	0,25% 12,37%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5. Jml desa dengan IDM Desa Maju	29 Desa
4	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6. Persentase Peningkatan Jumlah Desa Maju	8,7%

Total anggaran DPPKBPM Kabupaten Belitung adalah sebesar Rp. 9.301.119.242 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Satu Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rincian dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rincian Anggaran Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Program	Anggaran 2021	Ket
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	4.989.513.746	
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.041.554.931	
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	483.588.510	
4	Program Pengendalian Penduduk	-	Mendukung sasaran strategis Kesatu, namun pada saat refocusing anggaran untuk program ini di drop dan dialihkan untuk mengatasi pandemi covid-19
5	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.619.860.455	
6	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.166.601.600	
	Total	9.301.119.242	

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan program-program yang ada dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja). Dalam penyusunan Rencana Kinerja memuat sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2021, dimana sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan memuat informasi yang meliputi:

- a. Indikator Kinerja
- b. Rencana Tingkat Capaian (Target)

- c. Program yang akan dilaksanakan
- d. Kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program
- e. Indikator Kinerja kegiatan, antara lain:
 - Masukkan (input)
 - Keluaran (Output)
 - Hasil (Out Comes)
 - Manfaat (Benefist)
 - Dampak (Impacts)

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub Kegiatan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
Sub Kegiatan	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
Sub Kegiatan	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Sub Kegiatan	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

DPPKBPMK Kab. Belitung berkewajiban melaksanakan akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Belitung.

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2021, DPPKBPMK Kab. Belitung berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Capaian kinerja DPPKBPMK Kab. Belitung Tahun 2021 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja DPPKBPMK Kab. Belitung selama Tahun 2021. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Predikat Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kode
1	Sangat baik	>90	
2	Baik	75 – 89,99	
3	Cukup	65 – 74,99	
4	Kurang	50 – 64,99	
5	Sangat kurang	0 – 49,99	

3.1 CAPAIAN KINERJA PD PADA TAHUN 2021

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. DPPKBPMK Kab. Belitung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor 76 Tahun 2021. Dan sesuai Renstra PD DPPKBPMK Kab. Belitung ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 khususnya pada Misi ke-1 (satu) RPJMD yaitu ***Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan.***

Dalam laporan ini, PD DPPKBPMK Kabupaten Belitung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Renja Tahun 2021.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja PD DPPKBPMK Kabupaten Belitung Tahun 2021 yang ditandatangani tanggal 20 Januari 2021 dan Perubahan Perjanjian Kinerja PD DPPKBPMK Kabupaten Belitung Tahun 2021 yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2021 telah ditetapkan 4 (empat) tujuan/sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan/Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja PD DPPKBPM Kabupaten Belitung

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) - Total Fertility Rate (TFR)	2,70% 2,23
2	Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	- Meningkatnya Persentase PUS ber KB - Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	0,25% 12,37%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa dengan IDM Desa Maju	29 Desa
4	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase peningkatan jumlah Desa Maju	8,7%

Gambaran perbandingan tujuan/ sasaran strategis PD DPPKBPM Kabupaten Belitung tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.4

Tujuan/Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator PD DPPKBPM Kabupaten Belitung

Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	2 indikator
Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	2 indikator
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 indikator
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 indikator

Hasil pengukuran atas indikator kinerja PD DPPKBPM Kabupaten Belitung tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Utama DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2021

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja
Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,70%	1,26%	214,29%	Sangat Baik
	- Total Fertility Rate (TFR)	2,23	2,42	92,15 %	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	- Meningkatnya persentase PUS ber KB	0,25%	0,55%	220%	Sangat Baik
	- Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	12,37%	15,08%	121,82%	Sangat Baik
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa dengan IDM Desa Maju	29 Desa	29 Desa	100%	Sangat Baik
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase peningkatan jumlah Desa Maju	8,7%	8,7%	100%	Sangat Baik

Analisis Perbandingan

Berdasarkan Tabel 3.3. terdapat 4 sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan 6 Indikator Kinerja Sasaran yang tertuang dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dari 6 indikator tersebut terdapat 2 indikator dengan hasil realisasi mencapai target dan 3 indikator melebihi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator di bawah target yang ditetapkan.

3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu

Perbandingan antara capaian kinerja Tahun 2021 dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2020	2021		
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,93	1,26	0,67	
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,42	2,42	-	
3	Persentase PUS ber KB	%	0,25	0,55	0,30	
4	Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	%	13,99	15,08	1,09	
5	Jumlah desa dengan IDM Desa Maju	Jumlah Desa	23 desa	29 desa	6 Desa	Ada peningkatan 26,09% jumlah desa dengan IDM Desa Maju
6	Persentase peningkatan jumlah Desa Maju	%	15	8,7	26,09	Jika jumlah Desa di Kab. Belitung berjumlah 42 Desa, maka total persentase peningkatan jumlah Desa Maju sampai dengan 2021 adalah sebesar 26,09% dengan kenaikan 11,09% pada tahun 2021.

Analisis Perbandingan

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya realisasi capaian kinerja mengalami peningkatan dan mencapai target, bahkan sebagian besar melebihi target yang telah ditetapkan.

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan RPJMD yang terdapat dalam Dokumen Renstra

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maka berikutnya adalah melakukan perbandingan antara realisasi kinerja dibandingkan dengan RPJMD yang terdapat dalam target akhir dokumen Renstra PD DPPKBPMK Kabupaten Belitung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Target Renstra 2021
		Target	Realisasi	Capaian dalam %	
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,70	1,26	214,29	2,70%
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,23	2,42	92,15	2,23
3	Meningkatnya Persentase PUS ber KB	0,25	0,55	220	0,25
4	Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	12,37	15,08	121,82	12,37
5	Jumlah desa dengan IDM Desa Maju	29 desa	29 desa	100	29 desa
6	Persentase peningkatan jumlah Desa Maju	8,7%	8,7%	100	8,7%

Analisis Perbandingan

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Renstra PD DPPKBPMK Kab. Belitung Tahun 2018-2023, dari 4 sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan 6 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) PD DPPKBPMK Kab. Belitung pada Tahun 2021, 5 diantara indikator kinerja terealisasi sesuai target bahkan melebihi target yang ditetapkan dan 1 indikator yang masih di bawah target. Perbandingan antara realisasi kinerja dibandingkan dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja	Realiasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian 2021 terhadap target akhir Renstra 2023
			Target	Realisasi	Capaian dalam %		
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,93	2,70	1,26	214,29	2,70%	214,29%
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,42	2,23	2,42	92,15	2,21	91,32%
3	Meningkatnya Persentase PUS ber KB	0,25	0,25	0,55	220	0,75	73,33%
4	Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	13,99	12,37	15,08	121,82	13,00	116,00%
5	Jumlah desa dengan IDM Desa Maju	23 desa	29 desa	29 desa	100%	33 desa	87,88%
6	Persentase peningkatan jumlah Desa Maju	15%	8,7%	8,7%	100%	10,7%	87,88%

3.4 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang berikutnya adalah melakukan perbandingan antara realisasi kinerja serta

capaian kinerja DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2021. dengan realisasi dan capaian kinerja tahun-tahun pada Rencana Strategis DPPKBPM Kab. Belitung tahun 2018-2023. Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.9
**Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2018-2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,65 %	2,28 %	1,93 %	1,26			86,04 %	139,89 %	214,29 %		
	2. Total Fertility Rate (TFR)	2,28	2,30	2,42	2,42			99,13 %	92,14 %	92,15 %		
Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana	1.. Meningkatnya Persentase PUS ber KB	0,25%	0,25%	0,25 %	0,55%			100%	100%	220%		
	2. Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	11,48 %	12,49 %	13,99 %	15,08%			104,08 %	113,74 %	121,82 %		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa dengan IDM Desa Maju	10 Desa	20 Desa	23 Desa	29 Desa			100%	100%	100%		
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	Persentase peningkatan jumlah Desa Maju	400%	100%	15%	8,7%			100%	100%	100%		

*catatan: Jumlah Desa dengan IDM Desa Maju pada Tahun 2017 : 2 Desa

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja DPPKBPM Kab. Belitung Tahun 2021 dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 3.10
**Capaian Indikator Kinerja
DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2021
Berdasarkan Persentase**

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	1
= 100	Tercapai/Sesuai target	2
>100	Melebihi target	3

Dengan demikian terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak memenuhi target kinerja yakni: Total Fertility Rate (TFR) dengan capaian 92,15%. Indikator kinerja yang pencapaiannya sesuai target ada 2 (dua) indikator yakni: Jumlah desa dengan IDM Desa Maju dengan capaian 100%, Persentase peningkatan jumlah Desa Maju dengan persentase capaian 100% Sedangkan ada 3 (tiga) indikator kinerja yang melebihi target yaitu: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan capaian 214,29%, indikator Tingkat Partisipasi Peserta

KB MKJP dengan capaian 121,82% dan indikator Meningkatnya Persentase PUS ber KB dengan capaian 220%.

Jika dilihat berdasarkan katagori maka capaian kinerja utama DPPKBPM Kabupaten Belitung dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.11

**Capaian Indikator Kinerja
DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2021
Berdasarkan Kategori**

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	6
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari Table 3.6 diperoleh gambaran bahwa indikator kinerja DPPKBPM Kabupaten Belitung pada Tahun 2021 berada pada katagori "**Sangat Baik**" (capaian >90) yang dicapai pada 6 (enam) indikator. Dengan demikian jika dilihat dari katagori yang ada secara umum kinerja PD DPPKBPM Kabupaten Belitung berada dalam katagori "**Sangat Baik**".

Dengan 4 tujuan/sasaran strategis dan 6 indikator kinerja yang ditargetkan PD DPPKBPM Kabupaten Belitung dapat merealisasikan capaian untuk masing-masing sasaran strategis sebanyak 3 indikator tercapai melebihi target, 2 indikator mencapai sesuai target dan 1 masih berada di bawah target Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.12

**Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
PD DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2021**

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran %	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	2	153,22	Tercapai melebihi target
2	Sasaran Strategis 2	2	170,91	Tercapai melebihi target
3	Sasaran Strategis 3	1	100	Tercapai
4	Sasaran Strategis 4	1	100	Tercapai

Berdasarkan nilai skor yang diperoleh secara keseluruhan capaian kinerja PD DPPKBPM Kabupaten Belitung berada dalam kategori **sangat baik** untuk semua indikator Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.13

**Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
PD DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2021**

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Sasaran Strategis 1	2	153,22					√
2.	Sasaran Strategis 2	2	170,91					√
3.	Sasaran Strategis 3	1	100					√
4.	Sasaran Strategis 4	1	100					√

Pencapaian target tujuan/sasaran strategis PD DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2021 masing-masing sasaran strategis sebagai berikut: 2 indikator tujuan strategis satu memperoleh capaian melebihi target (>100%), 2 indikator kinerja sasaran strategis dua juga memperoleh capaian melebihi target (>100%). Sasaran strategis tiga, empat memperoleh capaian sesuai target (= 100%). Untuk lebih jelas pencapaian target sasaran strategis DP DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.14

**Pencapaian Target Tujuan/Sasaran Strategis
PD DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2021**

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Sasaran Strategis 1	2	153,22	2	153,22	0	0	1	0
2.	Sasaran Strategis 2	2	170,91	2	170,91	0	0	2	0
3.	Sasaran Strategis 3	1	100	0	0	1	100	0	0
4.	Sasaran Strategis 4	1	100	0	0	1	100	0	0

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis PD DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2021 sasaran strategis satu rata-rata capaian kinerja sasaran 153,22%, sasaran startegis dua rata-rata capaian kinerja sasarnya 170,91% tujuan strategis tiga, empat dan lima rata-rata capaian 100%,

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis

DPPKBPM Kab. Belitung dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang

Rata-rata hasil capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15
**Capaian indikator Kinerja Sasaran 1
Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	2,70	1,26	214,29%
	- Total Fertility Rate (TFR)	%	2,23	2,42	92,15%
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran					153,22%


Sedangkan capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.16
**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian
Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2020	2021		
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,93	1,26	0,67	
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,42	2,42	-	

Dari Tabel diatas jika dilihat perbandingan untuk setiap indikator kinerja selama tahun Renstra berjalan adalah sebagai berikut:

1). Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)




Dapat disimpulkan bahwa untuk indikator kinerja "Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)" pada tahun 2021 menurut data yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung mencapai 1,26%. Atau **meningkat** 0,67%

dari kondisi awal tahun 2020 sebesar 1,93% dengan perbandingan capaian tahun 2021 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung tahun 2023 telah mencapai 214,29%. Walaupun banyak faktor yang menjadi penyebab meningkatnya Laju Pertumbuhan Penduduk seperti faktor migrasi dan tingkat kelahiran, namun tetap harus ada upaya untuk menekan angka Laju Pertumbuhan Penduduk melalui Program Pengendalian Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sehingga dapat mencapai atau hampir mendekati angka yang ditargetkan pada tahun akhir Renstra. Dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, upaya untuk meningkatkan capaian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi melalui langkah-langkah: 1) Meningkatkan komitmen bersama terhadap Program Keluarga Berencana antara pemerintah, mitra kerja dan masyarakat di semua tingkatan, 2) Memperkuat advokasi dan KIE program KB melalui kelompok-kelompok kegiatan (Tribina, PIK Remaja dan UPPKS) guna mengajak Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ber-KB.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja adalah : 1) Masih rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kelompok kegiatan baik untuk menjadi kader pengelola maupun sebagai anggota kelompok kegiatan dan 2) Masih adanya kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang menolak program Keluarga Berencana dikarenakan bertolak belakang dengan kepercayaan yang dianut.

2). Total Fertility Rate (TFR)



Pada tahun 2021 adalah 2,42%. Artinya bahwa angka Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Belitung pada tahun 2021 tidak mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan bahwa angka Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 diharapkan berada pada angka 2,23% atau di bawahnya. Untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung tahun 2023 adalah sebesar 91,32% atau masih tinggi 0,82% dari target yang diharapkan pada periode akhir Renstra sejumlah 2,21% atau dibawahnya.

Permasalahan atau faktor-faktor penghambat pencapaian target ini adalah :

- 1) Peran atau fungsi petugas/penyuluh lapangan KB (PLKB) sebagai ujung tombak dalam mengkampanyekan dan mengajak pasangan usia subur untuk ber-KB belum maksimal dikarenakan rasio jumlah mereka tidak ideal dengan wilayah binaan,
- 2) Pernikahan anak di bawah umur yang masih terjadi di masyarakat.

Solusinya adalah:

- 1) Melakukan perekrutan dan optimalisasi tenaga Penyuluh Lapangan KB untuk meningkatkan pelaksanaan promosi dan pelayanan program KB kepada masyarakat,
- 2) meningkatkan edukasi kepada anak remaja dan orangtua melalui kelompok kegiatan PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja agar tidak menikahkan anaknya di usia muda,
- 3) meningkatkan kesadaran akan kesehatan reproduksi kepada anak remaja melalui Program GenRe (Generasi Berencana) dan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas Keluarga Berencana

Rata-rata hasil capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.17

Capaian indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	- Meningkatnya Persentase PUS ber KB	%	0,25	0,55	220%
	- Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	%	12,37	15,08	121,82%
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran					170,91%

Sedangkan capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada table berikut:


Tabel 3.18

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2020	2021		
1	Meningkatnya Persentase PUS ber KB	%	0,25	0,55	0,30	
2	Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	%	13,99	15,08	1,09	

Dari Tabel diatas jika dilihat perbandingan untuk capaian kinerja sasaran 2 selama tahun Renstra berjalan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya Persentase PUS ber KB




Indikator “Meningkatnya Persentase PUS ber KB ” pada tahun 2021 adalah 0,55%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Persentase PUS ber KB pada tahun 2021 mengalami peningkatan pencapaian sebesar 0,30% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 kondisi Persentase PUS ber KB adalah 0,25%. Untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung tahun 2023 yang diharapkan mencapai 0,75% atau lebih adalah sebesar 73,33%. Upaya untuk meningkatkan capaian Persentase PUS ber KB pada tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) mengoptimalkan promosi KB di masyarakat melalui berbagai media promosi diantaranya media elektronik dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pasangan usia subur tentang pentingnya mengetahui kontrasepsi yang tepat sasaran,
- 2) memanfaatkan hasil pendataan keluarga untuk mengetahui target akseptor KB agar KIE tepat sasaran,
- 3) meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan program KB.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

- 1) Masih adanya stigma di masyarakat mengenai keinginan mendapatkan anak dengan kelamin yang berbeda,
- 2) Adanya ketakutan tertentu terhadap rumor negatif yang beredar di masyarakat mengenai alat kontrasepsi (misal KB MOP (vasektomi) dapat menurunkan libido pria, KB suntik/pil yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan pada wanita)

4). Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP



Indikator “Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP” pada tahun 2021 adalah 15,08%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP pada tahun 2021 mengalami peningkatan pencapaian sebesar 1,09% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 kondisi Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP adalah 13,99%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung tahun 2023 yang diharapkan mencapai angka 13,00% atau lebih telah melampaui target yaitu sebesar 116%. Namun dengan pencapaian seperti kondisi sekarang ini harus tetap membutuhkan upayah yang lebih serius agar Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP pada tahun-tahun mendatang terus meningkat. Langkah yang dilakukan adalah 1) melakukan pemetaan sasaran KIE KB MKJP dengan memanfaatkan hasil Pendataan Keluarga, 2) meningkatkan partisipasi pria dalam berKB dan kesehatan reproduksi, 3) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan KIE KB MKJP dari pengelola, pelaksana dan kader sebagai provider melalui orientasi dan pelatihan tentang KB dan Kesehatan Reproduksi, 4) mengoptimalkan promosi KB MKJP di

masyarakat sehingga meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pasangan usia subur tentang KB MKJP dan kesadaran untuk menggunakan MKJP semakin tinggi, 5) penggarapan Kampung KB secara intensif. Dalam pelaksanaannya tentu terdapat kendala atau faktor penghambat pencapaian kinerja seperti misalnya 1) kondisi lingkungan sosial budaya di sebagian masyarakat yang masih menganggap KB merupakan urusan perempuan dimana keputusan untuk ber-KB diserahkan kepada kaum perempuan, 2) rumor negatif yang beredar di masyarakat mengenai alat kontrasepsi. Dengan demikian solusi yang diambil adalah :1) optimalisasi media elektronik dan media sosial sebagai ajang promosi dan advokasi kepada masyarakat tentang KB MKJP dan KB Pria, 2) meningkatkan peran Institusi Masyarakat (Kelompok KB, IMP, PKK) dalam Konseling Partisipasi Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi.

Untuk mengupayakan pencapaian sasaran strategis 1 dan 2 PD DPPKBPMK Kab. Belitung melaksanakan program-program, yaitu:

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Pencapaian indikator kinerja program-program tersebut pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19

Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14	15,08	107,71	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase PUS Ber KB	76	78,55	103,35	

Analisa penyebab keberhasilan dan hambatan pencapaian indikator kinerja program

1. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun 2021 adalah sebesar 15,08% dari target yang ditetapkan sebesar 14% Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja adalah dukungan dana baik APBD dan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Reguler Sub Bidang KB (BOKB) untuk penggerakan dan pelayanan KB. Adapun dukungan dananya berupa Jasa Medis (Tenaga Pelayanan/Bidan/Dokter), transport peserta dan tenaga KIE bagi Kader, sehingga memberikan semangat kepada kader dalam pelayanan KB MKJP.
Hal-hal yang menjadi faktor penghambat untuk optimalnya pencapaian kinerja karena adanya masih kurangnya tenaga provider untuk pelayanan MOP dan harus didatangkan dari Dokter dari Pangkal Pinang, Hal lainnya adalah pelayanan KB MOW dengan target 80 akseptor yang dibiayai dari dana BOKB tidal dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi masih berlangsung dan RSUD Marsidi Judono masih focus untuk pelayanan pasien Covid 19.
2. Persentase PUS Ber KB pada tahun 2021 adalah sebesar 78,55% dari target yang ditetapkan sebesar 76% Persentase Persentase PUS Ber KB
Faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja adalah dukungan dana baik APBD dan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Reguler Sub Bidang KB (BOKB) serta koordinasi yang baik dengan mitra kerja terkait.
Hal-hal yang menjadi faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja karena adanya penyesuaian dana setelah Pendataan Keluarga Tahun 2020 yang diaplikasikan dalam sistem pelaporan pengendalian lapangan yang dimulai pada

Januari 2021 sehingga berdampak pada pencapaian kesertaan ber KB Tahun 2021. Faktor penghambat lainnya adalah masih rendahnya kompetensi tenaga lini lapangan (PKB/PLKB dan Kader IMP/PPKBD dan Sub PPKBD) terutama dalam pengolahan data.

Adapun solusi yang dilakukan adalah

- 1) Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada tenaga lini lapangan dalam pemanfaatan basis data keluarga agar dalam memberikan KIE kepada PUS tepat sasaran,
- 2) Meningkatkan edukasi kepada anak remaja dan orangtua melalui kelompok kegiatan PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja agar tidak menikahkan anaknya di usia muda,
- 3) Meningkatkan kesadaran akan kesehatan reproduksi kepada anak remaja melalui Program GenRe (Generasi Berencana) dan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan),
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan melakukan pembinaan peserta KB secara terus menerus.

Untuk mendukung tercapainya target kinerja program yang telah ditetapkan masing-masing program mengupayakannya melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) pada tahun anggaran 2021 dilaksanakan dengan Alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.619.860.455,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.561.356.975,- setara dengan 88,17% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- **Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal.**

Capaian kinerja kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan Indikator kinerja Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun 2021 adalah 15,07%, Lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 12,37%. Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja kegiatan adalah

Faktor Pendorong :

1. Meningkatnya kinerja petugas lini lapangan : PKB/ PLKB dan Petugas Kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)
2. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Oleh Petugas lini Lapangan berjalan dengan baik
3. Kerjasama dengan mitra kerja terutama dengan Penyedia Fasilitas kesehatan yang melayani program Keluarga Berencana berjalan dengan baik
4. Meningkatnya fungsi Balai Penyuluhan KB disetiap Kecamatan sebagai Pusat Pelaksanaan Program Banggakencana

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.242.847.440,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.191.630.000,- atau 95,88% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapaun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah sebagai berikut :



Gambar 1 :Pelaksanaan Evaluasi Kampung KB 2021

Faktor Penghambat pencapaian kinerja kegiatan di antaranya :

1. Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan broadband berbasis satelit tidak dapat dilaksanakan karena Alokasi Anggaran tidak mencukupi
2. Belanja Media KIE KKBPK karena Penyedia yang ditunjuk tidak dapat memenuhi persyaratan di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di UKPBJ Kabupaten Belitung

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang capaian kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

- (1) Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal

Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja sub kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal adalah Faktor Pendorong : Meningkatnya kinerja petugas lini lapangan : PKB/ PLKB

Faktor Penghambat : Belum ideal Rasio Jumlah PKB/ PLKB terhadap Wilayah Binaan (Idealnya 1 PKB/ PLKB membina 1 sd. 2 Desa/ Kelurahan)

Faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran sub kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal adalah

Faktor Penghambat :

1. Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan broadband berbasis satelit tidak dapat dilaksanakan karena Alokasi Anggaran tidak mencukupi
2. Belanja Media KIE KKBPK karena Penyedia yang ditunjuk tidak dapat memenuhi persyaratan di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di UKPBJ Kabupaten Belitung

- (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja sub kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK adalah Faktor Pendorong : Tersedianya Sarana dan Prasarana di Balai Penyuluhan KB sehingga PKB dan PLKB dapat melaksanakan Tupoksinya secara maksimal

Faktor Penghambat : Baru sebagian Lokasi Balai Penyuluhan KB (Kecamatan Tanjungpandan, Sijuk dan Badau) yang sudah terpasang Jaringan Internet yang di fasilitasi oleh Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung

Faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran sub kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK adalah

Faktor Penghambat : Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan broadband berbasis satelit tidak dapat dilaksanakan karena Alokasi Anggaran tidak mencukupi

- **Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).**

Dalam hal Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) capaian kinerja dengan Indikator kinerja Persentase Penggunaan

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun 2021 adalah 15,07%, Lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 12,37%. Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja kegiatan adalah

Faktor pendorong: Meningkatnya pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat terhadap Program Banggakencana serta Meningkatnya Pengetahuan Kader IMP dalam melaksanakan KIE di lapangan

Faktor Penghambat : Sebagian Kader IMP ada yang mengundurkan diri dan Rangkap Jabatan di Desa/ Kelurahan

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 326.140.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 324.872.800,- atau 99,61% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapaun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah :

Faktor Pendorong : Kegiatan yang dilaksanakan hanya bersifat Operasional untuk lini Lapangan

Faktor Penghambat : Ada kader yang berhenti dan mengundurkan diri sehingga Anggaran tidak dapat terealisasi secara maksimal



Gambar 2 : Kursus Catin (calon Pengantin di Balai Penyuluhan KB Tgpendan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang capaian kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

(1) Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

Faktor Pendorong pencapaian kinerja adalah pembinaan bisa dilakukan dengan menggunakan media Elektronik (Smart Phone) Pelaksanaan Advokasi oleh PKB/ PLKB berjalan dengan baik dengan Perangkat Desa/ Kelurahan

Faktor penghambat : Belum ideal Rasio Jumlah PKB/ PLKB terhadap Wilayah Binaan (Idealnya 1 PKB/ PLKB membina 1 sd. 2 Desa/ Kelurahan), Sarana Komunikasi dan Informasi yang menggunakan Jaringan internet yang masih terbatas, Sarana dan Prasarana transportasi masih belum memadai misal untuk menjangkau pulau Sumedang dan pulau Gersik

Faktor Pendorong : Kegiatan yang dilaksanakan hanya bersifat Operasional untuk lini Lapangan

Faktor Penghambat : Ada kader yang berhenti dan mengundurkan diri sehingga Anggaran tidak dapat terealisasi secara maksimal

- **Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota.**

Dalam hal Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota capaian kinerja dengan Indikator kinerja Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun 2021 adalah..15,07%, Lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 14%.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 50.872.115,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.854.17,- atau 88,17% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapaun Faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja adalah dukungan dana baik APBD dan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Reguler Sub Bidang KB (BOKB) untuk penggerakan dan pelayanan KB. Adapun dukungan dananya berupa Jasa Medis (Tenaga Pelayanan/Bidan/Dokter), transport

peserta dan tenaga KIE bagi Kader, sehingga memberikan semangat kepada kader dalam pelayanan KB MKJP.

Hal-hal yang menjadi faktor penghambat untuk optimalnya pencapaian kinerja karena adanya masih kurangnya tenaga provider untuk pelayanan MOP dan harus didatangkan dari Dokter dari Pangkal Pinang, Hal lainnya adalah pelayanan KB MOW dengan target 80 akseptor yang dibiayai dari dana BOKB tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi masih berlangsung dan RSUD Marsidi Judono masih focus untuk pelayanan pasien Covid 19.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang capaian kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

(1) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Faktor pendorong capaian kinerja sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah Adapun dukungan dananya berupa Jasa Medis (Tenaga Pelayanan/Bidan/Dokter), transport peserta dan tenaga KIE bagi Kader

Faktor penghambat realisasi anggaran sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah dikarenakan pandemi masih berlangsung sehingga harus membatalkan beberapa kegiatan yang menghadirkan banyak peserta.

2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

pada tahun anggaran 2021 dilaksanakan dengan Alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.166.601.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 918.205.500,- setara dengan 78,71% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- **Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.**

Capaian kinerja kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Indikator kinerja Persentase PUS Ber KB pada tahun 2021 adalah 78,55%, Lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 76%. Faktor pendorong kinerja kegiatan adalah adanya dukungan dana pelaksanaan kegiatan (BOKB melalui DAK Fisik dan Reguler Sub Bidang KB).

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 53.299.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 48.153.650,- atau 90,35% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapaun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah karena pandemi masih berlangsung dan ada kebijakan untuk membatasi pertemuan yang melibatkan banyak orang sehingga harus membatalkan beberapa kegiatan yang melibatkan banyak peserta.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang capaian kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

(1) Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Faktor pendorong capaian kinerja sub kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) adalah adanya dukungan dana transport (BOKB), sehingga memberikan semangat kepada kader BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS.

Faktor penghambat realisasi anggaran sub kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

adalah dikarenakan pandemi masih berlangsung sehingga harus membatalkan beberapa kegiatan yang menghadirkan banyak peserta

- (2) Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Faktor pendorong capaian kinerja sub kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) adalah adanya dukungan dana pelaksanaan kegiatan (BOKB melalui DAK Reguler Sub Bidang KB).

Faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran sub kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) adalah dikarenakan pandemi masih berlangsung sehingga harus membatalkan beberapa kegiatan yang menghadirkan banyak peserta.

- **Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.**

Capaian kinerja Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Indikator kinerja Persentase PUS Ber KB pada tahun 2021 adalah 78,55%, Lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 76%. Faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah adanya dukungan dana pelaksanaan kegiatan (BOKB melalui DAK Reguler Sub Bidang KB).

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.113.302.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 870.051.850,- atau 78,15% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapaun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah pandemi masih berlangsung sehingga harus membatalkan beberapa kegiatan yang menghadirkan banyak peserta.



Gambar 3 : Pengadaan Sarana Prasarana Balai Penyuluh KB

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang capaian kinerja Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah sebagai berikut:

- (1) Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Faktor pendorong capaian kinerja sub kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) adalah adanya dukungan dana pelaksanaan kegiatan (BOKB melalui DAK Reguler Sub Bidang KB).



Gambar 4: Peningkatan Sarana Prasarana Balai Penyuluh KB

Faktor penghambat realisasi anggaran sub kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) adalah pandemi masih berlangsung sehingga harus membatalkan beberapa kegiatan yang menghadirkan banyak peserta.

Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rata-rata hasil capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.20

Capaian indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	Jumlah desa dengan IDM Desa Maju	Jumlah Desa	29 Desa	29 Desa	100%
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran					100%

Sedangkan capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.21

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2020	2021		
1	Jumlah desa dengan IDM Desa Maju	Jumlah Desa	23 desa	29 desa	6 Desa	Ada peningkatan 26,09% jumlah desa dengan IDM Desa Maju

Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibuat dalam rangka mewujudkan Indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Belitung pada misi ke-1 *Meningkatkan kualitas Hidup Masyarakat Yang Berkeadilan* untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui strategi meningkatkan partisipasi masyarakat.




Gambar 5: Kunjungan Mendes PDTT

Hal-hal tersebut oleh PD DPPKBPM Kabupaten diupayakan pencapaiannya melalui indikator kinerja: Jumlah desa dengan IDM Desa Maju yang targetnya pada tahun 2021 adalah berjumlah 29 Desa dengan IDM Desa Maju dengan target indikator kinerja: Persentase peningkatan jumlah Desa Maju dengan target 8,7%.

Jika dilihat perbandingan untuk setiap indikator kinerja selama tahun Renstra berjalan adalah sebagai berikut:

Jumlah desa dengan IDM Desa Maju



Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator tujuan/sasaran "Jumlah desa dengan IDM Desa Maju" pada tahun 2021 berjumlah 29 desa dengan IDM Desa Maju di Kabupaten Belitung atau meningkat 8,7% dari realisasi tahun 2020 sejumlah 23 desa dengan IDM Desa Maju di Kabupaten Belitung dengan perbandingan capaian tahun 2021 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPM Kabupaten Belitung tahun 2023 adalah 87,88%.

Berikut adalah daftar desa dengan status IDM Desa Maju di Kabupaten Belitung Tahun 2021

Tabel 3.22

Daftar IDM Desa Maju di Kab. Belitung Tahun 2021

NO	NAMA DESA	STATUS IDM 2021
1	Buluh Tumbang	MAJU
2	Air Saga	MAJU
3	Air Merbau	MAJU
4	Aik Ketekok	MAJU
5	Aik Rayak	MAJU
6	Sijuk	MAJU
7	Batu Itam	MAJU
8	Air Seruk	MAJU
9	Tanjung Binga	MAJU
10	Air Selumar	MAJU
11	Sungai Padang	MAJU
12	Keciput	MAJU

13	Membalong	MAJU
14	Simpang Rusa	MAJU
15	Pulau Seliu	MAJU
16	Gunung Rinting	MAJU
17	Padang Kandis	MAJU
18	Air Batu Buding	MAJU
19	Sungai Samak	MAJU
20	Suak Gual	MAJU
21	Perawas	MAJU
22	Terong	MAJU
23	Perpat	MAJU
24	Kembiri	MAJU
25	Tanjung Rusa	MAJU
26	Badau	MAJU
27	Kacang Butor	MAJU
28	Cerucuk	MAJU
29	Selat Nasik	MAJU

Sasaran 4 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rata-Rata hasil capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.23

**Capaian indikator Kinerja Sasaran 4
Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	Persentase peningkatan jumlah Desa Maju	%	8,7	8,7	100%
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran					100%

Sedangkan capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada table berikut:


Tabel 3.24

**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian
Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2020	2021		
1	Persentase peningkatan jumlah Desa Maju	%	15	8,7	26,09	Jika jumlah Desa di Kab. Belitung berjumlah 42 Desa, maka total persentase peningkatan jumlah Desa Maju sampai dengan 2021 adalah sebesar 26,09% dengan kenaikan 11,09% pada tahun 2021.

Analisa pencapaian indikator kinerjanya sasaran 4 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Persentase peningkatan jumlah Desa Maju



Capaian indikator "Persentase peningkatan jumlah Desa Maju" pada tahun 2021 persentase mengalami peningkatannya sebesar 8,7% dan jika dibandingkan capaian tahun 2021 terhadap total target akhir Renstra PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung tahun 2023 sebesar 87,88% telah mencapai 93% dari target akhir Renstra.

Dari pengukuran kinerja sasaran strategis 3 **Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** dan Sasaran Strategis 4 **Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Tahun 2021 dari 2 (dua) indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan atau pencapaian 100% dan termasuk katagori Sangat Tinggi.
2. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 untuk 2 (dua) indikator kinerja ini pada tahun 2021 mengalami peningkatan realisasi. Jumlah desa dengan IDM Desa Maju pada tahun 2021 bertambah 6 Desa dibanding kondisi tahun 2020. Dan persentase peningkatan jumlah Desa Maju sampai dengan tahun 2021 meningkat 8,7% dari kondisi tahun 2020.
3. Dibanding dengan target akhir Renstra tahun 2023, realisasi tahun 2020 dari 2 (dua) indikator masing-masing sudah mencapai 87,88% dari target yang ditetapkan.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi untuk mengimplementasikan perubahan peraturan.
2. Perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam memberikan pemikiran atau ide-ide dan masukkan dalam forum perencanaan pembangunan Desa.

Untuk mengupayakan pencapaian sasaran strategis 3 dan 4 PD DPPKBPMMD Kab. Belitung melaksanakan program-program, yaitu:

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
2. ProgramPemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Pencapaian indikator kinerja program-program tersebut pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25

Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pengisian Profil Desa/Kelurahan yang Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku)	100	100	100	100
	Persentase Pengelolaan Keuangan desa Sesuai dengan peraturan yang berlaku	100	100	100	100
	Persentase BUMDesa aktif	100	100	100	100
ProgramPemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Desa Aktif	99,53	100	100	100

Analisa penyebab keberhasilan dan hambatan pencapaian indikator kinerja program

- 1. Persentase Pengisian Profil Desa/Kelurahan yang Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku** tahun 2021 sebesar 100 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 100 %

faktor pendorong tercapai indikator kinerja program ini karena adanya Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa sehingga hasil yang ditargetkan pada tahun 2021 yaitu administrasi pemerintahan desa yang sesuai regulasi dan telah dituangkan dalam Laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan penetapan Pemenang lomba evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan pada 6 desa/kelurahan.
- 2. Persentase Kelembagaan Desa Aktif** tahun 2021 adalah sebesar 100% atau sebesar 99,53 % dari target yang ditetapkan sebesar 99,53 % persen. Hal-hal yang menjadi faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja program adalah karena adanya Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa.

Indikator target yang ditetapkan adalah meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dan telah dituangkan dalam Laporan kegiatan tahunan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat termasuk juga Lembaga Adat Melayu Belitung dan Laporan kegiatan tahunan tim penggerak PKK
- 3. Persentase Pengelolaan Keuangan desa Sesuai dengan peraturan yang berlaku** adalah sebesar 100% atau sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 % persen. Faktor pendorong pencapaian indikator kinerja adalah dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 51A Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Belitung.
- 4. Persentase BUMDesa aktif** pada tahun 2021 adalah sebesar 100 % atau sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %. Faktor Pendorong tercapainya Indikator Kinerja Program ini adalah dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, pada Pasal 6 ayat (1) penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai

kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) ayat 2 huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :

- a. pembentukan, pengembangan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata.
- b. penyediaan listrik desa untuk mewujudkan Desa berenergi dan terbarukan;
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Dan dengan adanya Pembinaan dari Kabuapten, sehingga Pemerintah Desa semakin sadar akan pentingnya dibentuk BUMDesa untuk meningkatkan PADes dan untuk mengelola potensi Desa.

Kendala dan hambatan dalam pencapaian indikator kinerja program tersebut adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengamankan, memelihara dan memanfaatkan hasil pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa solusi yang dilakukan adalah perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam memberikan pemikiran/ide-ide dan masukan dalam forum perencanaan pembangunan Desa

Untuk mendukung tercapainya target kinerja sasaran 3-4 diupayakan melalui program:

- 1. Program Administrasi Pemerintahan Desa** pada tahun anggaran 2021 dilaksanakan dengan Alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.041.554.931,- dengan realisasi sebesar Rp. 851.829.589,- setara dengan 81,78% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.**

Capaian kinerja kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Indikator kinerja Persentase Pengisian Profil Desa/Kelurahan yang Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku pada tahun 2021 adalah 100 %. Faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah ketersediaan anggaran untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala, koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kecamatan dan Desa dan terbitnya peraturan Bupati Belitung Nomor 51A tahun 2020 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah Desa di Kabupaten Belitung. Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.041.554.931,- dengan realisasi sebesar Rp. 851.829.589 atau 81,78% dari pagu anggaran.



Gambar 6: Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa th 2021

Faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah refofusing anggaran dan terbitnya surat Edaran Bupati Belitung Nomor: 900/1618/BPKAD tentang langkah-langkah persiapan tutup buku Tahun Anggaran 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan yang melewati tanggal 3 Desember 2021 sebagaimana

tercantum didalam Surat Edaran dimaksud tidak dapat di SPJ kan sehingga realisasi kegiatan tidak maksimal.

Adapun Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang capaian kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

- (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

SubKegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 729.674.831,- dan terealisasi sebesar Rp.644.571.789,- atau 88,34% dari pagu anggaran. Output kegiatan adalah Hasil Pembinaan Pemerintahan Desa dan Laporan BPJS Kesehatan. Capaian Kinerja outcome dan output kegiatan adalah 100%.



Gambar 7: Penandatanganan MoU BPJS Kesehatan Bagi Perangkat Desa

Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa adalah faktor Pendorong Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Faktor penghambat realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa adalah Refocusing Anggaran

(2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Kegiatan dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 113.254.575,- dan terealisasi sebesar Rp. 76.956.325,- atau 67,95 % dari pagu anggaran. Output kegiatan adalah Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Capaian Kinerja outcome dan output kegiatan adalah 100 %. Faktor pendorong capaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa adalah Terbitnya Peraturan Bupati Belitung nomor 51A Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Belitung.

Faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran sub kegiatan



Gambar 7: Penyampaian Raperda Penetapan Desa oleh Kanwil Kemenkumham

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa adalah Refocusing anggaran dan terbitnya surat Edaran Bupati Belitung Nomor: 900/1618/BPKAD tentang langkah-langkah persiapan tutup buku Tahun Anggaran 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan yang melewati tanggal 3 Desember 2021 sebagaimana tercantum didalam Surat Edaran dimaksud tidak dapat di SPJ kan sehingga realisasi kegiatan tidak maksimal.

(3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa adalah Faktor Pendorong ketersediaan anggaran untuk mempercepat penyerapan sistem informasi keuangan Online di Desa. Faktor Penghambat kurang memadai sumber daya manusia dan kapasitas aparatur yang membidangi masalah keuangan sering berganti-ganti. Outcome kegiatan adalah Apartur yang Akuntabel.

Output kegiatan adalah Laporan. Capaian Kinerja outcome dan output kegiatan adalah 100 %

Faktor penghambat realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa adalah Anggaran Perjalanan Dinas yang dialokasikan untuk narasumber luar Daerah tidak di Realisasikan.

- (4) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 32.533.875,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.145.805,- atau 98,81 % dari pagu anggaran Output kegiatan adalah BUMDesa Aktif. Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa adalah faktor Pendorong: ketersediaan anggaran untuk melakukan pembinaan. Faktor Penghambat minimnya SDM di Desa dan kepengurusan BUM Desa yang sering berganti-ganti.



Gambar 8: Pembinaan BUMDes

Capaian Kinerja outcome dan output kegiatan adalah 100 %
Kendala dan hambatan minimnya SDM di Desa dan kepengurusan BUM Desa yang sering berganti-ganti.

- (5) Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja sub kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan adalah Faktor Pendorong ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan dan koordinasi yang baik dengan pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa. Faktor Penghambat kurangnya tingkat partisipasi masyarakat.

Faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan adalah faktor penghambat kegiatan dilaksanakan sampai dengan Tingkat Kabupaten, sedangkan tingkat provinsi tidak dilaksanakan sesuai surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 410/0083/DPMD Tanggal 21 Januari 2021 Hal Peniadaan Lomba Des dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk Lomba Tingkat Provinsi dan Nasional tidak direalisasikan.

Faktor Pendorong : Program Administrasi Pemerintahan Desa/Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa, faktor pendorong yaitu Ketersediaan Anggaran untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala, Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa dan Terbitnya Peraturan Bupati Belitung Nomor 51A Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Belitung.

Faktor Penghambat: Program Administrasi Pemerintahan Desa/Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa, faktor penghambat yaitu Refocusing Anggaran.

Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa yang disalurkan Pemerintah Daerah ke Desa pada tahun 2021 terjadi terjadi **Penurunan** Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (APBD) dan BHPRD (APBD) yang disalurkan Pemerintah Daerah ke Desa pada Tahun 2021. Semula pada Anggaran Tahun 2021 alokasi tersebut sebesar

Rp.110.050.123.000,- **turun** pada Anggaran Perubahan menjadi Rp.108.550.145.000,- . Kemudian pada Anggaran Induk Tahun Anggaran 2022 **turun** menjadi Rp. 98.591.580.520,- sebesar 9,08 % atau sebesar Rp.9.958.564.480,-, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2019-2020

Tahun	Alokasi Dana Desa (ADD)		Dasar Hukum	Ket
	Keuangan (Rp)	Dasar Hukum		
(1)	(2)	(3)		(4)
2018	52.326.327.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 23 Januari 2018	
	38.805.104.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018 Tanggal 23 Januari 2018	
	7.403.078.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2018	
	54.084.694.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 15 Oktober 2018	
	8.869.397.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 15 Oktober 2018	
	46.568.028.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Desember 2018	
	58.261.098.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Desember 2018	
	7.758.529.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Desember 2018	
2019	9.173.407.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal 27 September 2019	
	48.034.247.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 Tanggal 26 Desember 2019	
	56.432.736.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 Tanggal 26 Desember 2019	
	9.041.961.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 Tanggal 26 Desember 2019	
2020	47.580.353.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 Tanggal 4 Juni 2020 (Mencabut Peraturan Bupati Belitung Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020)	
	51.830.686.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah	

			Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 Tanggal 4 Juni 2020	
	5.937.522.900	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 Tanggal 4 Juni 2020	
	8.535.022.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 Tanggal 30 September 2020	
	50.127.737.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 Tanggal 29 Desember 2020	
	7.949.513.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 Tanggal 29 Desember 2020	
	51.972.873.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 Tanggal 29 Desember 2020	
2021	50.472.895.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 Tanggal 3 Mei 2021	
	50.779.112.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 Tanggal 14 Oktober 2021	
	8.138.630.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 Tanggal 14 Oktober 2021	
	51.270.200.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2022 Tanggal 31 Desember 2021	
	8.393.173.520	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2022 Tanggal 31 Desember 2021	

Data rincian penurunan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.27

RINCIAN DD, ADD DAN BHPRD TAHUN ANGGARAN 2021					
Uraian	DD	ADD	BHPRD		JUMLAH TOTAL DD, ADD DAN BHPRD
			PAJAK	RETRIBUSI	
1	2	3	4	5	6
Pagu Induk	50.127.737.000	51.972.873.000	7.131.000.000	818.513.000	110.050.123.000
			7.949.513.000		
Berkurang Perubahan Covid-19	-	1.499.978.000	-	-	1.499.978.000
Jumlah	50.127.737.000	50.472.895.000	7.131.000.000	818.513.000	108.550.145.000

Tabel 3.28

JUMLAH DD, ADD DAN BHPRD TAHUN ANGGARAN 2022				
DD	ADD	BHPRD		JUMLAH TOTAL DD, ADD DAN BHPRD
		PAJAK	RETRIBUSI	
1	2	3	4	5= 1+2+3+4
38.928.207.000	51.270.200.000	7.493.319.520	899.854.000	98.591.580.520

Adapun Peraturan Bupati Belitung tentang Dana Desa (APBN) Tahun Anggaran 2022 tidak menjadi syarat penyaluran sehingga Rincian perhitungan masing-masing Desa mengacu kepada PMK Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, akan tetapi hal tersebut tidak menghambat komitmen pemerintah Kabupaten Belitung dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

- 2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat** pada tahun anggaran 2021 dilaksanakan dengan Alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 483.588.510,- dengan realisasi sebesar Rp.83.588.510,- setara dengan 93,33% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- **Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.**

Capaian kinerja kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Kabupaten/Kota dengan Indikator kinerja Persentase Kelembagaan Desa Aktif pada tahun 2021 adalah 99,53%, sesuai target yang ditetapkan sebesar 99,53%. Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja kegiatan adalah faktor pendorong ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan dan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kecamatan dan Desa. Faktor Penghambat Kurang Aktifnya peran serta masyarakat dalam lembaga kemasyarakatan di Desa.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 483.588.510,- dengan realisasi sebesar Rp. 451.316.315,- atau 93,33% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapaun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah terbitnya surat Edaran Bupati Belitung Nomor : 900/1618/BPKAD tentang langkah-langkah persiapan tutup buku Tahun Anggaran 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat di SPJ kan melewati tanggal 3 Desember 2021 sehingga realisasi kegiatan tidak maksimal. Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang capaian kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

- (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat

Hukum Adat adalah faktor Pendorong ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan. Faktor Penghambat kurang aktifnya peran serta masyarakat dalam lembaga kemasyarakatan di Desa.

Faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat adalah terbitnya surat Edaran Bupati Belitung Nomor : 900/1618/BPKAD tentang langkah-langkah persiapan tutup buku Tahun



Gambar 9 : Bedah Bukui LAM Belitung

Anggaran 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan yang melewati tanggal 3 Desember 2021 sebagaimana tercantum didalam Surat Edaran dimaksud tidak dapat di SPJ kan sehingga realisasi kegiatan tidak maksimal.

(2) Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Alokasi anggaran Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 280.667.750,- dan realisasi sebesar Rp 274.078.999,- atau setara dengan 97,65%. *Outcome* kegiatan adalah Laporan Kegiatan tahunan Tim Penggerak PKK

Capaian Kinerja *outcome* dan *output* kegiatan adalah 100 % Kendala dan hambatan dalam upaya pencapaiannya adalah karena harus menyesuaikan pada regulasi yang terus mengalami perubahan.

Capaian Kinerja *outcome* dan *output* kegiatan adalah 100 % Kendala dan hambatan dalam upaya pencapaiannya adalah Recofusing anggaran.

Faktor Pendorong pencapaian target kinerja Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat/Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Faktor Pendorong yaitu Ketersediaan Anggaran untuk melaksanakan kegiatan dan Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa.

Faktor Penghambat pencapaian target kinerja Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat/Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Faktor Penghambat yaitu Recofusing Anggaran dan Kurang aktifnya peran serta masyarakat dalam Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Sasaran Penunjang Urusan Pemerintah : Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

Sasaran 5 merupakan sasaran strategis penunjang urusan pemerintah DPPKBPM Kab. Belitung. Hasil capaian indikator kinerja pada sasaran strategis

penunjang urusan pemerintah DPPKBPM Kab. Belitung **Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas** dengan indikator kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM seperti terlihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.29
Capaian indikator Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	3,26	3,26	100%
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran					100%

Sedangkan capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2020	2022		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	skala	3.24	3,26	0,02	

Analisis penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja sasaran

Dari hasil survei didapatkan kesimpulan secara menyeluruh bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung memperoleh nilai 81.52 (Baik). Dengan nilai tertinggi unsur Biaya/tarif Pelayanan dengan tingkat kualitas pelayanan Sangat Baik yaitu 3.861, sedangkan nilai terendah adalah 3.069 pada unsur Waktu Pelayanan.

Tabel 3.31
Hasil SKM Perbandingan Hasil Survey DPPKBPM Kab. Belitung Tahun 2021

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1.	Persyaratan Pelayanan	3.094	Baik
2.	Prosedur Pelayanan	3.079	Baik
3.	Waktu Pelayanan	3.069	Baik
4.	Biaya/tarif Pelayanan	3.861	Sangat Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.124	Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3.213	Baik
7.	Perilaku Pelaksana	3.238	Baik
8.	Sarana dan Prasarana	3.079	Baik
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.619	Sangat Baik
NILAI SKM		3.26	
NILAI KONVERSI SKM DPPKBPM		81.52	
MUTU PELAYANAN		B	
KINERJA UNIT PELAYANAN		Baik	

Berdasarkan hasil SKM nilai mutu pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung adalah 3.26 dengan nilai konversi mencapai 81.52, sedangkan kinerja unit pelayanan menyandang nilai Baik. Nilai tertinggi di antara ke-9 unsur pelayanan

tersebut yaitu : unsur Biaya/tarif Pelayanan dengan tingkat kualitas pelayanan Sangat Baik yaitu 3.861, sedangkan nilai terendah adalah 3.069 pada unsur ke-3 yaitu unsur Waktu Pelayanan.

Tabel 3.32

**Perbandingan Hasil Survey
DPPKBPM Kab. Belitung Tahun 2020 dan 2021**

No.	Unsur Pelayanan	2021		2020	
		Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1.	Persyaratan Pelayanan	3.094	Baik	3.041	Kurang Baik
2.	Prosedur Pelayanan	3.079	Baik	3.018	Kurang Baik
3.	Waktu Pelayanan	3.069	Baik	2.991	Kurang Baik
4.	Biaya/tarif Pelayanan	3.861	Sangat Baik	3.950	Sangat Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.124	Baik	3.032	Kurang Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3.213	Baik	3.068	Baik
7.	Perilaku Pelaksana	3.238	Baik	3.140	Baik
8.	Sarana dan Prasarana	3.079	Baik	2.995	Kurang Baik
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.619	Sangat Baik	3.914	Sangat Baik
NILAI SKM		3.26		3.24	
NILAI KONVERSI SKM DPPKBPM		81.52		80.89	
MUTU PELAYANAN		B		B	
KINERJA UNIT PELAYANAN		Baik		Baik	

Bila dibandingkan dengan tahun 2020, penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami kenaikan, yaitu sebesar 0.63 poin atau sebesar 0.78% dengan kinerja keseluruhan Baik. Hampir semua unsur mengalami kenaikan kecuali unsur Biaya/tarif Pelayanan (turun 0.09 poin atau 2.25%) dan unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (turun 0.30 poin atau 7.54%). Kenaikan paling besar terjadi pada unsur Kompetensi Pelaksana (naik 0.15 poin atau 4.73%) dan unsur Perilaku Pelaksana (naik 0.10 poin atau 3.12%).

Maka berdasarkan hasil SKM tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk ditindaklanjuti, yaitu:

- a. Unsur sarana dan prasarana pelayanan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sarana dan prasarana harus menjadi perhatian utama, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan di masa mendatang lebih baik lagi dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- b. Dengan perbaikan sarana dan prasarana pada perangkat daerah diharapkan waktu pelayanan juga menjadi lebih cepat sehingga tidak ada lagi antrian panjang menunggu pelayanan.
- c. Diperlukan juga kejelasan prosedur dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan semua OPD/UPP dapat menempatkan banner ataupun diagram alur prosedur setiap pelayan yang disediakan, agar masyarakat jelas dalam menerima informasi alur prosedur dari pelayanan yang ingin mereka dapatkan. Diharapkan dengan kejelasan prosedur dapat mempersingkat waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- d. Memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mengajukan keluhan melalui pembentukan satuan kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh pelanggan

- seperti saluran telepon bebas pulsa, sms, whatapp (WA), email atau kotak saran. Di samping itu perlu dibentuk tim reaksi cepat penanganan pengaduan.
- e. Hal-hal yang harus dilakukan adalah:
- meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas;
 - memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau
 - motivasi petugas; dan
 - menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja
- f. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten.
- g. Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.

Untuk mengupayakan pencapaian kinerja sasaran 5 DPPKBPM Kab. Belitung melaksanakan melalui **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**, dengan beberapa indikator kinerja program dan pencapaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.33

Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian	Ket
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100	100	100	
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75	75	100	
	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100	100	100	
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur	99,53	100	100	
	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100	100	100	

Untuk mendukung pelaksanaan capaian kinerja sasaran ini dilakukan melalui program, yaitu : **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**, pada tahun anggaran 2021 dilaksanakan dengan Alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 4.989.513.746,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.709.161.691,- setara dengan 94,38% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3.6 KINERJA LAINNYA TAHUN 2021

1. Penghargaan/ Apresiasi

Tabel 3.34

Penghargaan Yang Diraih Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD Penerima Penghargaan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1.	Kategori Pendataan Keluarga dengan Pencapaian 100% KK Terdata "Tepat Waktu" 1 April – 31 Mei 2021	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	DPPKBPM Kabupaten Belitung
2.	Peringkat Pertama Pencapaian 100% Target KK terdata Pada Pendataan Keluarga Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	DPPKBPM Kabupaten Belitung
3.	Pemenang Terbaik I Lomba Keluarga Teladan (Keluarga Bapak Said Fitriyono dan Ibu Melindah Tahun 2021	Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DPPKBPM Kabupaten Belitung
4.	Juara III Apresiasi PIK Remaja Unggulan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DPPKBPM Kabupaten Belitung
5.	Terbaik II Kategori Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mendukung Program Banggakencana Tahun 2021	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	DPPKBPM Kabupaten Belitung
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Tahun	BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang	DPPKBPM Kabupaten Belitung

	2021 sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2019		
2	Pengajuan Penyaluran Dana Desa Tercepat Lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 pada 18 Januari 2021.	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	DPPKBPM Kabupaten Belitung
3	Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2020.	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	DPPKBPM Kabupaten Belitung

3.7. INOVASI

1. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa

Pada tahun 2021 semua desa di Kabupaten Belitung yang berjumlah 42 desa akan menerapkan transaksi non tunai melalui Aplikasi yang dikembangkan oleh Bank sebagai Mitra Desa dalam penyaluran dan penyimpanan keuangan berbasis internet banking.. Penerapan transaksi non tunai terhadap pengelolaan keuangan dan sumber-sumber pendapatan serta kekayaan desa ini diberlakukan sejak di-launching-nya oleh Bupati Belitung pada tanggal 2 Februari 2021.



Gambar 10: Launching Transaksi Non Tunai di Desa dalam acara Launching Desa Digital Kab. Belitung

2. Siskeudes Online

Siskeudes Online yang diharapkan dapat membantu Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa adalah perencanaan yang baik, pelaksanaan yang profesional, penatausahaan yang tertib, pelaporan dan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Siskeudes Online telah di Launching Bupati Belitung pada tanggal 2 Februari 2021



Gambar 11: Launching Siskeudes Online dalam acara Launching Desa Digital Kab. Belitung

3.8 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai PD DPPKBPM Kabupaten Belitung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung sebesar Rp. **9.147.151.161,-** dan perubahannya sebesar Ro. **9.301.119.242,-** dengan realisasi anggaran mencapai Rp. **8.491.870.070,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **91,30 %**. Komposisi belanja PD DPPKBPM Kabupaten Belitung untuk tahun 2020, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.35
**Komposisi Belanja PD DPPKBPM Kabupaten Belitung
Tahun Anggaran 2020**

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Operasi	8.674.701.302	8.491.870.000	90,73
	- Belanja Pegawai	4.056.131.144	3.933.082.465	96,97
	- Belanja Barang dan Jasa	4.618.570.158	3.937.144.205	85,25
2	Belanja Modal	626.417.940	621.643.400	99,24
Jumlah		9.301.119.242	8.491.870.070	91,30

Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) Kabupaten Belitung per 31 Desember tahun anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran tahun 2021.

Pencapaian target kinerja diukur berdasarkan efektifitas dan efisiensi yang dicapai dan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong seperti tingkat SDM yang cukup termasuk mental, pengawasan intern maupun dari masyarakat yang cukup baik dan perencanaan yang cukup matang. Pencapaian target kinerja keuangan *DPPKBPM Kabupaten Belitung* sebagaimana tersaji pada ikhtisar laporan capai target kinerja keuangan APBD berdasarkan program dan kegiatan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.36
**Capaian Kinerja Keuangan PD DPPKBPM Kabupaten Belitung
Tahun Anggaran 2021**

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pergeseran 2021	Realisasi	Lebih Kurang	% Keu
1	2	3	4=2-3	5
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.989.513.746	4.709.161.691	-280.352.055	94,38
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.867.500	4.642.900	-224.600	95,39
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.447.500	2.318.200	-129.300	94,72
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.420.000	2.324.700	-95.300	96,06
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.058.631.144	3.935.574.665	-123.056.479	96,97
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.056.131.144	3.933.082.465	-123.048.679	96,97
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.500.000	2.492.200	-7.800	99,69
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.500.000	12.500.000	-	100

Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.500.000	12.500.000	-	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		327.085.162	303.920.809	-23.164.353	92,92
Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	11.976.000	-24.000	99,80
Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.943.300	69.788.000	-155.300	99,78
Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000	8.000.000	-	100
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.687.920	85.510.279	-18.177.641	82,47
Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.025.000	62.010.850	-14.150	99,98
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	4.000.000	-	100
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.428.942	62.635.680	-4.793.262	92,89
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		63.497.940	59.663.400	-3.834.540	93,96
Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.497.940	59.663.400	-3.834.540	93,96
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		237.098.000	213.049.417	-24.048.583	89,86
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.219.000	6.155.000	-64.000	98,97
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.879.000	41.894.417	-23.984.583	63,59
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.000.000	165.000.000	-	100
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		285.834.000	179.810.500	-106.023.500	62,91
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	165.000.000	59.793.500	-105.206.500	36,24
Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.095.000	37.015.000	-80.000	99,78
Sub Kegiatan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83.739.000	83.002.000	-737.000	99,12
Program Administrasi Pemerintahan Desa		1.041.554.931	851.829.589	-189.725.342	81,78
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		1.041.554.931	851.829.589	-189.725.342	81,78
Sub Kegiatan	Fasilitasi Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	729.674.831	644.571.789	-85.103.042	88,34
Sub Kegiatan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	113.254.575	76.956.325	-36.298.250	67,95
Sub Kegiatan	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	75.448.200	39.893.150	-35.555.050	52,87
Sub Kegiatan	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	32.533.875	32.145.805	-388.070	98,81
Sub Kegiatan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	90.643.450	58.262.520	-32.380.930	64,28
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		483.588.510	451.316.315	-32.272.195	93,33
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		483.588.510	451.316.315	-32.272.195	93,33
Sub Kegiatan	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	202.920.760	177.237.316	-25.683.444	87,34
Sub Kegiatan	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	280.667.750	274.078.999	-6.588.751	97,65
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		-	-	-	-

Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		-	-	-	-
Sub Kegiatan	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	-	-	-	-
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		1.619.860.455	1.561.356.975	-58.503.480	96,39
Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		1.242.847.440	1.191.630.000	-51.217.440	95,88
Sub Kegiatan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	183.007.440	161.700.000	-21.307.440	88,36
Sub Kegiatan	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.059.840.000	1.029.930.000	-29.910.000	97,18
Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		326.140.900	324.872.800	-1.268.100	99,61
Sub Kegiatan	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	326.140.900	324.872.800	-1.268.100	99,61
Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		50.872.115	44.854.175	-6.017.940	88,17
Sub Kegiatan	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	50.872.115	44.854.175	-6.017.940	88,17
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		1.166.601.600	918.205.500	-248.396.100	78,71
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		53.299.600	48.153.650	-5.145.950	90,35
Sub Kegiatan	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	21.610.000	21.442.250	-167.750	99,22
Sub Kegiatan	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	-	-
Sub Kegiatan	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	31.689.600	26.711.400	-4.978.200	84,29
Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		1.113.302.000	870.051.850	-243.250.150	78,15
Sub Kegiatan	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.113.302.000	870.051.850	-243.250.150	78,15
J U M L A H =		9.301.119.242	8.491.870.070	-809.249.172	91,30

Berdasarkan Pengukuran Perjanjian kinerja dan memperhatikan hasil-hasil perhitungan yang tergambar dalam format Pengukuran Perjanjian Kinerja dapat dijelaskan Realisasi Anggaran Belanja Langsung PD DPPKBPM Kabupaten Belitung Tahun 2021 dari Pagu Anggaran Setelah perubahan sebesar Rp. **9.301.119.242,-** dengan 6 Program dan 35 Kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **8.491.870.070,-** dan Persentase terhadap total Anggaran **91,30%**. Namun demikian terdapat 1 program yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu **Program Pengendalian Penduduk** dikarenakan harus terkena dampak refocusing anggaran. Terkait pagu dan realisasi anggaran dengan pencapaian target tujuan/sasaran strategis dan indikator kinerja pada PD DPPKBPM Kab. Belitung pada tahun 2019 lebih rinci dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.37

**Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja DPPKBPMK Kab. Belitung
Tahun 2021**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Sasaran 1 Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	4	2.786.462.055	2.479.562.475	88,99
2	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana				
3	Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	1.525.143.441	1.303.145.904	85,44
4	Sasaran 4 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
5	Sasaran 5 Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	1	4.989.513.746	4.709.161.691	94,38
Jumlah		6	9.301.119.242	8.491.870.070	91,30

Sumber: Data Diolah oleh DPPKBPMK

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan PD DPPKBPMK Kab. Belitung pada tahun 2021. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Rencana Strategis PD DPPKBPMK Kab. Belitung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.38

**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Tujuan/Sasaran
DPPKBPMK Kab. Belitung Tahun 2021**

No	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Sasaran 1 Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	4	162,06	2.479.562.475	88,99
2	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana				
3	Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	100	1.303.145.904	85,44
4	Sasaran 4 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
5	Sasaran 5 Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	1	100	4.709.161.691	94,38

3.9 ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk tujuan/sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat

dari 1 (satu) dari 2 (dua) tujuan/sasaran menunjukkan pencapaian >100% dan 1 (satu) tujuan/sasaran lainnya dengan pencapaian =100%. Tujuan/Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.39

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada DPPKBPM Kabupaten Belitung
Tahun 2021**

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Sasaran 1 Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	4	162,06	88,99	11,01
2	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana				
3	Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	100	85,44	14,56
4	Sasaran 4 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
5	Sasaran 5 Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	1	100	94,38	5,62

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi pencapaian **sasaran 1 dan 2** adalah 11,01%. Efisiensi **Sasaran 3 dan 4** terhadap anggaran adalah sebesar 14,56% dan efisiensi **Sasaran 5** terhadap anggaran adalah sebesar 5,62%

BAB IV P E N U T U P

4.1. Keberhasilan dan Kegagalan

Pada tahun 2021 PD DPPKBPMMD Kab. Belitung telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna mencapai visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Capaian indikator sasaran strategis pertama, yaitu Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang terdapat 2 indikator kinerja yaitu (1) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan realisasi 1,26 % di atas target yang ditetapkan yaitu 2,70% sehingga capaian kinerja 214,29%, dan (2) Total Fertility Rate dengan realisasi 2,42 % di bawah target yang ditetapkan yaitu 2,23% sehingga capaian kinerja 92,15%,
2. Capaian indikator sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana dengan 2 indikator kinerja yaitu (1) Meningkatnya Persentase PUS ber KB dengan realisasi 0,55 % di atas target yang ditetapkan yaitu 0,25% sehingga capaian kinerja 220%, dan (2) Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP dengan realisasi 15,08 % di atas target yang ditetapkan yaitu 12,37% sehingga capaian kinerja 121,82%,
3. Capaian indikator sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa indikator kinerja Jumlah Desa dengan IDM Desa Maju dengan realisasi 29 Desa sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 29 Desa dengan IDM Desa Maju di Kabupaten Belitung.
4. Capaian indikator sasaran strategis keempat yaitu Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Desa Maju dengan realisasi 8,7% sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 8,7% peningkatan Jumlah Desa Maju di Kabupaten Belitung
5. Capaian indikator sasaran penunjang urusan pemerintah daerah yaitu Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan realisasi tahun 2021 pada skala indeks 3,26 sesuai skala indeks yang ditarget sebesar 3,26.

Dari hasil pengukuran terhadap capaian PD DPPKBPMMD Kab. Belitung selama tahun 2021 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Tahun 2018-2023. Secara umum tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan kinerja PD DPPKBPMMD Kab. Belitung dapat dinyatakan sangat berhasil. Pencapaian kinerja PD DPPKBPMMD Kab. Belitung pada Tahun 2021 juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp. 9.301.119.242 (sembilan milyar tiga ratus satu juta seratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dan capaian realisasi kinerja keuangan Rp. 8.491.870.070 (Delapan milyar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh rupiah) atau sebesar 91,30%.

Terhadap berbagai target capaian yang berhasil maupun yang tidak mencapai target capaian yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan di Tahun 2021 menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi PD DPPKBPMMD Kab. Belitung untuk melaksanakan berbagai langkah kongkrit dalam perbaikan dan penanganan di masa yang akan datang.

4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai sasaran strategis terdapat beberapa hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi PD DPPKBPMMD Kab. Belitung dalam pemenuhan target kinerja tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagian pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan akhir PD DPPKBPMMD Kab. Belitung terutama dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa memerlukan pelibatan pihak luar. Seringkali hal tersebut menjadikan penghambat dalam proses penyelesaian output kegiatan yang berimplikasi pada tidak konsistennya waktu penyelesaian pekerjaan.
- b. Adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19, selain pemotongan anggaran yang menyebabkan tidak tercapainya target, dilakukan juga penjadwalan ulang kegiatan sehingga menghambat proses penyelesaian kegiatan.

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan pencapaian kinerja PD DPPKBPMMD Kab. Belitung sepanjang tahun 2021, dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan dengan lembaga-lembaga vertikal yang ada diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyediakan data dan informasi yang terbaru sebagai bahan penyusunan perencanaan di semua bidang/sector di lingkungan Pemerintah Kab. Belitung.
- b. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun di daerah.
- c. Penyusunan perencanaan kegiatan dengan lebih cermat dalam upaya mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan pencapaian kinerja dengan memperhatikan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada serta berbagai faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pencapaian kinerja kegiatan.
- d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran kinerja kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat.
- e. Sosialisasi terus menerus kepada masyarakat maupun berbagai perangkat daerah di Kab. Belitung untuk mensukseskan dan memaksimalkan penggunaan berbagai layanan yang disediakan oleh PD DPPKBPMMD Kab. Belitung.
- f. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi.

Demikian LAKIP PD DPPKBPMMD Kab. Belitung Tahun 2021 yang dapat kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadi informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN LAKIP 2021

1	PERJANJIAN KINERJA 2021
2	RENCANA KERJA TAHUNAN 2021
3	PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
4	PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
5	REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

